





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 7 9 8

H.2  Pembetulan Ke-0

H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final

H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 5 7 6 5 5 0 8 4 2 3 2 2 0 0 0  
 A.2 NIK :  
 A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
02-2023	28-417-02	27.854.066,00		10	2.785.406,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0089/PPH4-BUNGA/SMA/II/2023

Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 2 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :

Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 2 8 dd 0 2 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



FEXZ64YD



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 9 4 7

H.2  Pembetulan Ke-0

H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final

H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 5 7 6 5 5 0 8 4 2 3 2 2 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
03-2023	28-417-02	30.838.429,00		10	3.083.842,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0089/PPH4-BUNGA/SMA/III/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 3 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_
- B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_
- B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 3 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



U23MU65J

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  **Pembetulan Ke-0** H.3  **Pembatalan**

H.4  **PPh Final**  
H.5  **PPh Tidak Final**

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
04-2023	28-417-02	29.843.641,00	<input type="text" value=""/>	10	2.984.364,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



LJUF5FWQ

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 2 4 5  
H.2  Pembetulan Ke\_0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 5 7 6 5 5 0 8 4 2 3 2 2 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
05-2023	28-417-02	30.838.429,00		10	3.083.842,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0089/PPH4-BUNGA/SMA/V/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_
- B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_
- B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



WGZYOFR0

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh  
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
06-2023	28-417-02	29.843.641,00	<input type="text" value=""/>	10	2.984.364,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy
- B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy
- B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
- B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
- B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



EP7D8ORH

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh  
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  **Pembetulan Ke-0** H.3  **Pembatalan**

H.4  **PPh Final**  
H.5  **PPh Tidak Final**

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
07-2023	28-417-02	30.838.429,00	<input type="text" value=""/>	10	3.083.842,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



36PUP5NI

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** : 2 0 0 0 0 0 1 7 6 4

H.2  Pembetulan Ke-0

H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final

H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 5 7 6 5 5 0 8 4 2 3 2 2 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
08-2023	28-417-02	30.838.429,00		10	3.083.842,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0089/PPH4-BUNGA/SMA/VIII/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 8 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_
- B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_
- B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 8 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



0JPOVCPU

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 9 8 7

H.2  Pembetulan Ke-0

H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final

H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 5 7 6 5 5 0 8 4 2 3 2 2 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
09-2023	28-417-02	29.843.641,00		10	2.984.364,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0089/PPH4-BUNGA/SMA/IX/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_
- B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_
- B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



THKTJ57P

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  **Pembetulan Ke-0** H.3  **Pembatalan**

H.4  **PPh Final**  
H.5  **PPh Tidak Final**

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2023	28-417-02	30.838.429,00	<input type="text" value=""/>	10	3.083.842,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy
- B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy
- B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
- B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
- B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :


C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:  
 Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh  
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

  
DECIMOQ8



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 NOMOR :            
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2023	28-417-02	29.843.641,00	<input type="text" value=""/>	10	2.984.364,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



DP1ANQJG

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  **Pembetulan Ke-0** H.3  **Pembatalan**

H.4  **PPh Final**  
H.5  **PPh Tidak Final**

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : SUHAIDI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2023	28-417-02	30.838.429,00	<input type="text" value=""/>	10	3.083.842,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



7W23WC5O

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.